



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 63 TAHUN 2019

TENTANG

**PENUGASAN KEPADA PERSEROAN TERBATAS JAKARTA PROPERTINDO
(PERSEROAN DAERAH) UNTUK REVITALISASI PUSAT KESENIAN JAKARTA
TAMAN ISMAIL MARZUKI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan strategis daerah dalam penyediaan prasarana dan sarana seni, budaya dan wisata edukasi bagi masyarakat, guna mendukung misi Daerah sebagai kota yang cerdas dan berbudaya serta untuk memberikan ruang kreativitas, interaksi dan pendidikan kepada masyarakat, perlu dilakukan revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki beserta fasilitas pendukungnya termasuk di dalamnya fasilitas kegiatan campuran dan ruang terbuka hijau;
 - b. bahwa agar revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan secara optimal dan berkelanjutan, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta perlu menugaskan Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penugasan Kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) Untuk Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah);
10. Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENUGASAN KEPADA PERSEROAN TERBATAS JAKARTA PROPERTINDO (PERSEROAN DAERAH) UNTUK REVITALISASI PUSAT KESENIAN JAKARTA TAMAN ISMAIL MARZUKI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
6. Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) yang selanjutnya disebut PT Jakarta Propertindo (Perseroda) adalah BUMD milik Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta yang berbentuk perusahaan Perseroan Daerah.

7. Badan Usaha Lainnya adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta Yang Berbentuk Perseroan Terbatas, badan hukum asing atau koperasi.
8. Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki yang selanjutnya disebut PKJ TIM adalah berupa lahan seluas 72.551 m² milik Pemerintah Daerah yang berlokasi di Jalan Cikini Raya Nomor 73 Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, sesuai dengan Sertipikat Hak Pakai Nomor 49/Menteng a.n. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta q.q. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan q.q. Unit Pengelola Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki.
9. Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki yang selanjutnya disebut Revitalisasi PKJ TIM adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pembangunan serta pengelolaan dan perawatan PKJ TIM.
11. Prasarana adalah bangunan yang dibangun diatas lahan PKJ TIM.
12. Sarana adalah alat-alat yang dibutuhkan dalam rangka melaksanakan operasional prasarana kegiatan seni, budaya dan wisata edukasi di PKJ TIM.
13. Pengelolaan adalah aktivitas pengusahaan, pemeliharaan, perawatan setelah selesainya pembangunan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. penugasan;
- b. pendanaan;
- c. kepemilikan aset;
- d. kerja sama;
- e. keadaan kahar;
- f. pelaporan; dan
- g. pengawasan dan pengendalian.

BAB III

PENUGASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Dalam rangka Revitalisasi PKJ TIM, Gubernur menugaskan PT Jakarta Propertindo (Perseroda) untuk melaksanakan Revitalisasi PKJ TIM.
- (2) Ruang lingkup pelaksanaan Revitalisasi PKJ TIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perencanaan;
 - b. pembangunan; dan
 - c. pengelolaan dan perawatan.
- (3) Dalam pelaksanaan penugasan Revitalisasi PKJ TIM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PT Jakarta Propertindo (Perseroda) bertanggung jawab :
 - a. menyediakan pendanaan untuk Revitalisasi PKJ TIM;
 - b. melakukan pengadaan barang/jasa termasuk proses lelang/tender kontraktor, menandatangani penetapan pemenang lelang, menandatangani kontrak pekerjaan, pelaksanaan konstruksi sampai dengan terselesaikannya pengembangan Revitalisasi PKJ TIM sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik;
 - c. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan monitoring dan/atau evaluasi Revitalisasi PKJ TIM;
 - d. melakukan tindakan korporasi dalam mendukung pelaksanaan penugasan dengan memperhatikan efektivitas, efisien, sesuai prinsip tata kelola perusahaan (*good corporate governance*) yang baik dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. menyiapkan perencanaan Revitalisasi Taman Ismail Marzuki sekurang-kurangnya berupa:
 - 1) dokumen teknis;
 - 2) dokumen pendanaan, anggaran biaya pembangunan dan pengelolaan;
 - 3) dokumen hukum dan administrasi yang dipersyaratkan dalam rangka pengurusan perizinan; dan
 - 4) dokumen kajian investasi dan nilai ekonomi.
 - f. memastikan setiap pengaturan lebih lanjut mengenai pembangunan, pengelolaan dan perawatan, pendanaan, kepemilikan aset, kerja sama diatur dalam tujuan Revitalisasi Taman Ismail Marzuki, yaitu memberi ruang kreativitas, interaksi, pendidikan kepada masyarakat, ruang kesenian dan budaya, dan peningkatan ruang terbuka hijau.
- (4) PT Jakarta Propertindo (Perseroda) bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan Revitalisasi PKJ TIM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 4

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a antara lain terdiri dari :
 - a. pembuatan Detail Engineering Design;
 - b. penyusunan rencana anggaran; dan
 - c. penyusunan jadwal pembangunan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Pembangunan

Pasal 5

- (1) Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi pembangunan Prasarana dan penyediaan Sarana PKJ TIM.
- (2) PT Jakarta Propertindo (Perseroda) melaksanakan pembangunan PKJ TIM sesuai dengan perencanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 4.
- (3) Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) bulan termasuk perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terhitung sejak berlakunya Peraturan Gubernur ini.
- (4) Pembangunan yang berpengaruh pada penambahan total anggaran biaya proyek, terlebih dahulu harus dikonsultasikan dengan Perangkat Daerah terkait.
- (5) Penggunaan lahan untuk pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemanfaatan barang milik daerah lainnya atau penyertaan modal daerah berupa aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Sebelum adanya penetapan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), PT Jakarta Propertindo (Perseroda) dapat memasuki dan memulai Revitalisasi PKJ TIM berdasarkan Peraturan Gubernur ini.
- (7) Pembangunan kawasan PKJ TIM dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pembangunan PKJ TIM dapat dilaksanakan oleh PT Jakarta Propertindo (Perseroda) pada area PKJ TIM yang telah selesai proses administrasi.

Bagian Keempat

Pengelolaan dan Perawatan

Pasal 7

- (1) PT Jakarta Propertindo (Perseroda) melakukan pengelolaan dan perawatan Prasarana dan Sarana PKJ TIM dalam jangka waktu 28 (dua puluh delapan) tahun sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan.
- (2) Dalam rangka melaksanakan pengelolaan dan perawatan PKJ TIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT Jakarta Propertindo (Perseroda) menyusun Kajian Pengelolaan PKJ TIM yang terlebih dahulu dikonsultasikan dengan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pengelolaan PKJ TIM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain meliputi :
 - a. pendapatan perpajakan;
 - b. pemenuhan kewajiban perpajakan;
 - c. penyewaan bagian-bagian, area-area atau ruangan-ruangan kepada pihak lainnya sesuai dengan harga, syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh PT Jakarta Propertindo (Perseroda); dan
 - d. Pengusahaan, periklanan antara lain berupa penyewaan media iklan termasuk pembuatan dan penerapan mekanisme pengusahaan periklanan, pemasaran dan promosi terhadap reklame berbayar.
- (4) Pengelolaan PKJ TIM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Perawatan Prasarana dan Sarana PKJ TIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut secara rinci dalam perjanjian antara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan PT Jakarta Propertindo (Perseroda) dengan mengacu pada standar dan tata cara perawatan yang ditetapkan dan diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan serta dikoordinasikan oleh Biro Tata Pemerintahan.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 8

- (1) Sumber pendanaan penugasan Revitalisasi PKJ TIM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat dibiayai oleh :
 - a. penyertaan modal daerah;
 - b. modal perusahaan;
 - c. patungan modal perusahaan dengan badan usaha lainnya;
 - d. pinjaman dari lembaga keuangan;
 - e. penerbitan surat hutang dan obligasi;
 - f. pinjaman dari pemerintah daerah;
 - g. hibah yang sah dan tidak mengikat;
 - h. pinjaman dan/atau bentuk pendanaan lain dari badan investasi pemerintah; dan/atau
 - i. bentuk pendanaan lain yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PT Jakarta Propertindo (Perseroda) dengan berpedoman pada prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PT Jakarta Propertindo (Perseroda) melakukan pemisahan pencatatan pembukuan terhadap pendanaan pelaksanaan penugasan Revitalisasi PKJ TIM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

ASET

Pasal 9

- (1) Aset PKJ TIM selama masa pembangunan dan pengelolaan PKJ TIM berada dibawah penguasaan PT Jakarta Propertindo (Perseroda), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan PT Jakarta Propertindo (Perseroda) terkait aset PKJ TIM diatur dalam perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan PT Jakarta Propertindo (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan serta dikoordinasikan oleh Biro Tata Pemerintahan.

Pasal 10

Setelah berakhirnya masa pengelolaan PKJ TIM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pemerintah Daerah dapat meminta auditor eksternal Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Pusat untuk melakukan audit atas kewajaran biaya yang telah dikeluarkan oleh PT Jakarta Propertindo (Perseroda).

BAB VI

KERJA SAMA

Pasal 11

Untuk pelaksanaan Revitalisasi PKJ TIM, PT Jakarta Propertindo (Perseroda) dapat menugaskan anak perusahaan dan/atau bekerja sama dengan Badan Usaha Lainnya serta lembaga lainnya dengan prinsip yang saling menguntungkan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KEADAAN KAHAR

Pasal 12

- (1) Dalam hal terjadi keadaan darurat/keadaan kahar (*force majeure*), terhadap pelaksanaan Revitalisasi PKJ TIM dapat dievaluasi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Keadaan darurat/keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada kebakaran, ledakan, gempa bumi, banjir, perang, kerusakan, huru-hara, mogok kerja massal atau tindakan terorisme, perubahan kebijakan pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

BAB VIII

DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 13

- (1) Dalam rangka penugasan Revitalisasi PKJ TIM, Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan berupa :
 - a. kemudahan dalam proses pengalihan utilitas publik (*utility diversion*) yang terkena dampak proyek;
 - b. pengamanan sebagai objek vital, apabila diperlukan;
 - c. kemudahan dan percepatan perizinan;
 - d. keringanan dan kemudahan beban perpajakan daerah yang timbul; dan
 - e. dukungan lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penugasan Revitalisasi PKJ TIM.

- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IX

PELAPORAN

Pasal 14

- (1) PT Jakarta Propertindo (Perseroda) menyampaikan laporan pelaksanaan penugasan Revitalisasi PKJ TIM secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Perangkat Daerah terkait.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. aspek teknis;
 - b. aspek administrasi; dan
 - c. aspek keuangan.

BAB X

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 15

- (1) Pengawasan dan pengendalian penugasan Revitalisasi PKJ TIM dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait yang dikoordinasikan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
- a. supervisi lapangan;
 - b. konsultasi;
 - c. koordinasi;
 - d. monitoring dan evaluasi; dan
 - e. laporan.
- (3) Berdasarkan hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perangkat Daerah teknis terkait dapat memberikan :
- a. teguran; dan/atau
 - b. peringatan.
- (4) Hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan Perangkat Daerah terkait kepada Gubernur.

Pasal 16

Pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan penugasan revitalisasi Kawasan PKJ TIM dilakukan oleh Inspektorat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah lainnya.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juli 2019

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juli 2019


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2019 NOMOR 71027

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003